



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 <P1_UMUR>tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal semula di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai “ *Penggugat* ”;

l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ *Tergugat* ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 06 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 06 Juni 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/62/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami- isteri di Kota Kediri ; -----
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ((Perempuan), umur 3 ½ tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak akhir bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya berdampak pada ketidak tentraman lahir maupun bathin Penggugat ; -----
5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran
Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di Kota Kediri, sedangkan Tergugat tinggal Kota Kediri ; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana semula, namun tidak berhasil ; ----

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat benar- benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan ingin segera mengakhirinya dengan perceraian ;

-

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

--

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 3 dari 10



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; -----

S u b s i d a i r :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person (pribadi) datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, kendatipun Tergugat sesuai relaas panggilan Nomor : 0305/Pdt.G/ 2011/ PA.Kdr. tertanggal 14 Juni 2011 dan tertanggal 22 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat dan mendorong Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka oleh Majelis Hakim persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa adanya perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 300482/008346/02/0009 tertanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 413/62/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing sebagai berikut : -----

- I. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat Penggugat ; -----

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 5 dari 10



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri sah menikah pada tanggal 23 Juni 2007 yang lalu ; -----

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Kediri dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik, namun pada akhir April 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan ini tidak pernah bersama lagi ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi juga orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati kedua belah pihak dan mendorong untuk rekun kembali sebagaimana sebelumnya, namun tidak berhasil ;

II. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 6 dari 10



-
-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;
-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri sah menikah pada tanggal 23 Juni 2007 yang lalu ; -----

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Kediri dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
-

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik, namun pada akhir April 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan ini tidak pernah bersama lagi ;
-

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;
-

- Bahwa saksi orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati kedua belah pihak dan

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 7 dari 10



mendorong untuk rekun kembali sebagaimana
sebelumnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya
;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti
tersebut dianggap cukup dan Penggugat sudah tidak
mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, Penggugat
telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan
putusan yang seadil- adilnya ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang
termuat dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan
dengan putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf
(a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang
Pengadilan Agama ; -----

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka tempat tinggal Penggugat patut dinyatakan terbukti ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 23 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak perkara, Majelis Hakim tidak menerapkan Mediasi sebagaimana Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan pula Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim dalam mengupayakan perdamaian perkara ini tidak menerapkan Mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian tersebut dengan menasehati dan mendorong Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan upaya tersebut telah

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah, karena Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bersama lagi atau dengan kata lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun yang menjadi pemicu atau penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat dikonfrontir atau dimintai tanggapannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara ini patut dianggap tidak ada jawab- menjawab dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut patut dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut secara formal patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; --

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 10 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dianggap terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat patut untuk dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa didalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama

1. Juariyah binti Boiman 2. Lusia Wahyuni binti Sutrisno ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, kemudian mengkaitkannya dengan dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 11 dari 10



Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan dan dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim maupun pihak keluarganya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangganya dan tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sesuai pasal (3) Kompilasi Hukum Islam serta firman Alloh didalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

و من علا يتهـ اـ ن خلق لكمـ من اـ نفسكم اـ زواـ جاـ لتسكنواـ اـ
ليهاـ و جعل بينكمـ مو دةـ و رحمةـ
اـ ن في ذلكـ لا يتـ لقوـ م يتفكرـ و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 12 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang “Alasan perceraian “. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana yang terdapat didalam kitab **Fiqhus Sunnah** juz II, halaman 248, karangan Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فـا ذـا ثبـتـ د عـو لـهـا لـد يـا لـقـا ضـي بـيـنـةـ الز و جـة
ا و عـتـرـا ف للـز و ج و كـا ن الا يـذا مـما لا يـطـا ق مـعـه د
و ا م ا لـعـشـر ة بـيـن لـمـثـا لـهـما و عـجـز للـقـا ضـي عـن الـا صـلـح
بـيـنـهـما طـلـقـها طـلـقـة بـا ثـنـةـ

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 13 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Pengadilan Agama “, maka untuk biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 14 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. yang terdiri Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, SA.g MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Dra. ISTIANI FARDA Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. MH
ttd
2. DRS. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA, SA.g MH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp	175.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp	6.000,-
Jumlah -----		= Rp	216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 15 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya oleh ;

PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH. MH

Putusan, Nomor: 0305/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 16 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)